

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YANG
DIPERJUALBELIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PERKARA POLRES TULANG BAWANG)**

(SKRIPSI)

**OLEH
HERLIA OKTAVIANI
2212011233**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YANG DIPERJUALBELIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PERKARA POLRES TULANG BAWANG)

**Oleh
Herlia Oktaviani**

Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diperjualbelikan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Kejahatan ini tidak hanya merugikan masyarakat secara individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta mengganggu tertib administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan SKCK yang diperjualbelikan melalui media sosial, dan (2) faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, dengan studi perkara di Polres Tulang Bawang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Tulang Bawang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan SKCK yang diperjualbelikan melalui media sosial dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi diwujudkan melalui penerapan ketentuan hukum sebagai dasar penindakan, yaitu Pasal 263 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tahap aplikasi dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, tahap eksekusi dilaksanakan melalui pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan, antara lain Kondisi Geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, kesulitan melacak pelaku yang menggunakan identitas anonim di media sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Herlia Oktaviani

Saran penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi, penguatan sarana pendukung seperti digital forensik, peningkatan kerja sama dengan pemerintah dan platform media sosial, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat agar tidak terlibat menggunakan maupun memperjualbelikan SKCK palsu.

Kata kunci: Penegakan hukum, pemalsuan SKCK, media sosial.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF FORGERY OF POLICE CLEARANCE CERTIFICATES (SKCK) TRADED THROUGH SOCIAL MEDIA (A Case Study at Tulang Bawang Police Resort)

By

Herlia Oktaviani

The falsification of Police Clearance Certificates (Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK) traded through social media is a form of criminal offense that has developed along with the rapid advancement of information technology. This crime not only causes individual losses to society, but also undermines public trust in the police institution and disrupts the order of state administration. This research aims to address two problem formulations: (1) law enforcement is carried out against the falsification of SKCK traded through social media, and (2) factors hinder law enforcement efforts against such crimes, with a case study at the Tulang Bawang Police Resort.

This research applies both normative juridical and empirical juridical approaches. Data were collected through library research to obtain primary and secondary legal materials, as well as field research through interviews with law enforcement officers at the Tulang Bawang Police Resort. The collected data were then analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that law enforcement against the criminal act of falsifying Police Clearance Certificates (SKCK) traded through social media is carried out through three stages: the formulation stage, the application stage, and the execution stage. The formulation stage is realized through the application of legal provisions as the basis for enforcement, namely Article 263 of the Criminal Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The application stage is conducted through the processes of inquiry, investigation, prosecution, and court examination in accordance with the prevailing legal provisions, while the execution stage is implemented through the enforcement of court decisions that have obtained permanent legal force. However, in its implementation, several obstacles are still encountered, including geographical conditions, limited facilities and infrastructure, a lack of human resources with

Herlia Oktaviani

expertise in information technology, difficulties in tracking perpetrators who use anonymous identities on social media, and the low level of public legal awareness.

The recommendation of this study is the need to enhance the capacity of law enforcement officers in the field of information technology, strengthen supporting facilities such as digital forensic tools, improve cooperation with the government and social media platforms, and intensify legal awareness programs for the public to prevent involvement in the use or distribution of forged SKCK.

Keywords: *Law enforcement, SKCK falsification, social media.*

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YANG
DIPERJUALBELIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PERKARA POLRES TULANG BAWANG)**

**OLEH
HERLIA OKTAVIANI**

(SKRIPSI)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
(SKCK) YANG DIPERJUALBELIKAN
MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PERKARA POLRES TULANG
BAWANG)**

Nama Mahasiswa

: **Herlia Oktaviani**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011233**

Bagian

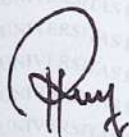
: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

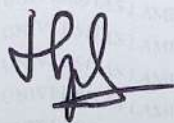


Dr. Rini Fathonah S.H., M.H.
NIP. 1979071120008122001



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

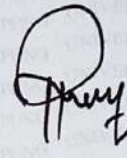


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

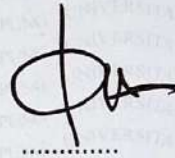
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

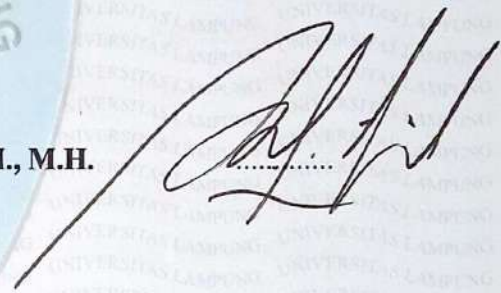
Ketua Penguji : **Dr. Rini Fathonah S.H., M.H**



Sekretaris/anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H**



Penguji Utama : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP.198412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 2 Maret 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herlia Oktaviani
NPM : 2212011233
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YANG DIPERJUALBELIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PERKARA POLRES TULANG BAWANG)** “adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026

Penulis,



Herlia Oktaviani

NPM. 2212011233

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Herlia Oktaviani, dilahirkan di Metro pada tanggal 28 Oktober 2004 sebagai anak Pertama dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Haidar dan Ibu Juariah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK YWKA Kotabumi 2010, Sekolah Dasar SDN 02 Tiuh Tohou pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Menggala pada tahun 2019, Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Menggala pada tahun 2022. Sejak kelulusan Sekolah Menengah Atas, Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dalam program pendidikan strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung Penulis pernah bergabung dan menjadi staff BEM U KBM UNILA pada tahun 2022/2023 dan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis pernah bergabung menjadi anggota muda Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2023/2024. penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2025. selama 40 hari di Kampung Rukti Basuki, kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah : 5-6)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Rum:60)

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik.”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Perang telah usai ,aku bisa pulang kubaringkan panah
dan berteriak MENANG!!.”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta ketulusan dan kerendahan hati. Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta:

Bapak Haidar dan Ibu Juariah

Terima kasih atas segala bentuk cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, dan semangat yang tiada henti diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat berada dan bertahan hingga titik ini. Terima kasih telah mendidik, membesarkan, membimbing, serta senantiasa mendoakan penulis agar dimudahkan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga suatu hari penulis dapat membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan dengan bakti terbaik yang mampu penulis berikan.

Untuk diri penulis sendiri, terima kasih telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses dan tantangan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Seluruh teman-teman dan orang-orang terkasih yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta semangat selama perjalanan perkuliahan.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Yang Diperjualbelikan Melalui Media Sosial” Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala dan hambatan yang dihadapi. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, seluruh proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti sejak awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, ketulusan, dan perhatian dalam membimbing penulis, serta memberikan nasihat, arahan, dan koreksi yang membangun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan terhindar dari berbagai kekeliruan.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, atas dukungan, masukan, dan evaluasi yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan secara lebih komprehensif.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik, saran, serta pandangan yang sangat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Diah Gustiani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu guna memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pengalaman kepada penulis serta kepada seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
11. Para staff dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana, yang telah berkenan berbagi ilmu, wawasan, serta pemikiran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, serta meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
13. Bapak Muhammad Kohar Azhari, S.Tr.K. selaku Penyidik Polres Tulang Bawang, yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan informasi

dan data yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

14. Kepada Walidku Haidar dan Ibuku Juariah. dengan rasa hormat dan cinta yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta. Berkat doa yang senantiasa dipanjatkan, pengorbanan tanpa pamrih, kesabaran, serta kasih sayang yang tak pernah putus, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dukungan moril dan materiil yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama dalam menempuh pendidikan hingga tahap akhir ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa capaian ini tidak terlepas dari peran Walid dan Ibu yang selalu memberikan nasihat, semangat, serta teladan dalam menjalani kehidupan. Semoga seluruh pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dan berlipat ganda dari Allah SWT.
15. Kepada adik-adikku tercinta Hendra Gunawan, Heri Yadi, Hafiz Arafik, serta adik iparku Papahan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, perhatian, dukungan, dan motivasi yang senantiasa diberikan. Kehadiran kalian menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi penulis dalam menjalani setiap tahapan serta menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kebersamaan, nasihat, dan dukungan tulus dari kalian menjadi penyemangat tersendiri yang akan selalu penulis kenang.
16. Kepada kakakku tercinta Mahkota dan Gusti Rajou serta bibiku Biku, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kasih sayang, doa, dukungan, perhatian, nasihat, dorongan, serta kebersamaan yang senantiasa diberikan selama penulis berada di Bandar Lampung. Seluruh hal tersebut menjadi sumber inspirasi dan energi positif bagi penulis dalam menjalani setiap tahapan pendidikan hingga tersusunnya skripsi ini dengan baik.
17. Kepada keluarga besar Datuk Hasyim dan Atuk Cikwi, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas doa, kasih sayang, serta dukungan yang senantiasa diberikan. Kehangatan, kebersamaan, dan perhatian dari keluarga besar menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menjalani setiap tahapan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

18. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan, yaitu Ketut Sinta Wati, Selfi Sahara, Aninda Faricha, Ulia Tirafike, Calista Amelia, Putri Oktaviani, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, semangat saling menguatkan, serta nasihat dan wejangan yang diberikan dengan tulus tanpa menghakimi. Penulis mendoakan semoga di mana pun kalian berada, senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan penuh kasih sayang.
19. Untuk diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses, tantangan, dan keterbatasan selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Segala lelah, air mata, dan usaha yang dilalui menjadi bukti keteguhan dan pembelajaran berharga dalam perjalanan akademik ini.
20. Kepada bapak Bendi Juantara, S.I.P., M.A. selaku DPL dan teman-teman KKN Kampung Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, yang telah menjadi keluarga selama 40 hari, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, motivasi, serta semangat yang telah diberikan.
21. Kepada BEM U KBM Universitas Lampung dan UKM Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, motivasi, serta semangat yang telah diberikan selama penulis aktif berorganisasi.
22. Kepada teman-teman seperbimbingan, baik dari bimbingan Ibu Rini maupun Ibu Dona, yang telah kebersamaan serta berbagi pengalaman dan diskusi selama proses bimbingan skripsi.
23. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan, sehingga karya ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa

yang akan datang. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi para pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum dan pemikiran akademik pada umumnya.

Bandar Lampung, Maret 2026

Penulis

Herlia Oktaviani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan	8
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	15
B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	20
C. Pengertian Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	27
D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	29
E. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber Dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Sumber	36
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengelolaan Data	36
E. Analisis Data.....	37

IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Yang Di Perjualbelikan Melalui Media Sosial	38
---	----

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Yang Di Perjual belikan Melalui Media Sosial.....	65
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang ditandai dengan globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari komunikasi, ekonomi, layanan publik, hingga urusan administrasi. Transformasi ini telah mendorong perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat, yang kini cenderung lebih praktis, cepat, dan bergantung pada teknologi digital untuk menunjang kebutuhan hidup. Berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi telah meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap informasi dan peluang.

Kemajuan teknologi ini tidak sepenuhnya membawa dampak positif. Di balik berbagai manfaat dibalik kemajuan teknologi tersembunyi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul seiring perkembangan teknologi adalah pemalsuan Surat secara digital. Surat resmi yang seharusnya menjadi alat bukti hukum dan administrasi kini sangat rentan dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Teknologi canggih seperti perangkat lunak pengolah gambar dan teks, alat pemindai, serta konektivitas internet memudahkan pelaku dalam menciptakan dokumen palsu yang tampak otentik, seperti ijazah, KTP, surat nikah, hingga SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan globalisasi yang meluas hampir di semua aspek kehidupan. Globalisasi, pada dasarnya, bermula pada awal abad ke-20, terutama dengan munculnya revolusi di bidang transportasi. Kemajuan dalam

teknologi dan informasi di dunia modern ini tak terlepas dari adanya jaringan internasional, yang lebih dikenal dengan internet. Di satu sisi, kemajuan teknologi ini membawa dampak positif, seperti munculnya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, *internet banking*, dan berbagai inovasi lainnya. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya berbagai jenis "*hitech crime*" dan "*cyber-crime*", yang menjadikan kejahatan dunia maya sebagai salah satu sisi buruk dari masyarakat informasi.¹

Selain itu, kemajuan teknologi juga turut mendorong perubahan sosial yang signifikan. Gaya hidup masyarakat yang dulunya menjunjung tinggi kesederhanaan perlahan berubah menjadi konsumtif. Dorongan untuk memiliki barang-barang mewah dan memenuhi standar gaya hidup tertentu membuat sebagian individu rela menempuh segala cara demi memperoleh apa yang diinginkan, termasuk dengan melanggar aturan hukum.² Masyarakat modern sering kali mengabaikan norma-norma sosial demi kepentingan pribadi, terutama ketika tekanan ekonomi dan pengaruh media sosial memperkuat persepsi bahwa keberhasilan diukur dari aspek material. Keragaman budaya, latar belakang sosial, dan tingkat pendidikan dalam masyarakat Indonesia juga turut memperluas spektrum kepentingan dan nilai. Hal ini menjadi faktor yang meningkatkan potensi terjadinya konflik sosial dan pelanggaran hukum. Dalam kondisi demikian, kejahatan pun semakin beragam dan kompleks, baik dari sisi motif, modus operandi, maupun dampaknya terhadap masyarakat.³

Penting untuk menyoroti dan mengkaji secara lebih mendalam bagaimana kemajuan teknologi membawa dampak terhadap peningkatan kejahatan, khususnya pemalsuan dokumen, serta bagaimana negara dan aparat penegak hukum merespons fenomena ini. Penegakan hukum yang tegas, penguatan regulasi di ruang digital, dan peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi langkah-langkah strategis yang harus diupayakan guna menjaga ketertiban sosial dan melindungi

¹ Dona Raisa & Diah Gustiniat, *Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 ,No. 3, 2013, hlm 337

² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 53

³ Zahrotunnisa Nuralinda, dan M Rusli Arafat, "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Alat Bukti Visum Et Repertum", *Jatiswara* Vol. 37 No. 2 (2022), hlm 207

hak-hak warga negara dari ancaman kejahatan berbasis teknologi. Kejahatan sendiri merupakan fenomena yang kompleks dan bisa ditinjau dari berbagai perspektif.⁴ Salah satu jenis kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat adalah pemalsuan surat, baik dilakukan dengan atau tanpa bantuan alat. Di era digital ini, perkembangan teknologi turut mempermudah pelaku dalam melakukan pemalsuan, misalnya melalui penggunaan alat pemindai atau *scanner*.⁵

Sayangnya, masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, masih kurang memahami bentuk kejahatan pemalsuan surat, terutama mengenai dampak yang ditimbulkan. Padahal, pemalsuan surat jelas bertentangan dengan kepentingan hukum dan dapat merugikan individu, masyarakat, hingga negara.⁶ Pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan banyak pihak serta dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, kasus pemalsuan surat terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Pemalsuan surat dapat dilakukan dengan berbagai motif, seperti untuk tujuan penipuan, mengelabui pihak yang berwenang, atau bahkan untuk memperoleh keuntungan yang tidak halal. Kasus pemalsuan surat juga telah menimbulkan dampak yang serius, baik secara ekonomi maupun sosial, termasuk kerugian finansial dan kerusakan reputasi institusi terkait

Perkembangan teknologi dan akses yang semakin mudah terhadap alat-alat pemalsu telah memperparah situasi ini. Penjahat telah menggunakan teknologi canggih untuk memanipulasi dokumen-dokumen resmi, termasuk surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan dokumen identitas lainnya. Kasus-kasus semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga resmi. Tidak hanya itu, peningkatan kasus penipuan yang melibatkan pemalsuan surat juga telah menjadi perhatian serius. Penjahat sering menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, seperti mengakses layanan

⁴ Eva Zulfa, "Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48 No. 2 (2018), hlm 346

⁵ Ridha Ari Setyono, "Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 14 No. 3 (2023), hlm 132

⁶ Hardiknas Manoppo, "Pemberlakuan Ketentuan Pidana di Bidang Perikanan Akibat Melakukan Pemalsuan Persetujuan Dan Pendaftaran", *Lex Et Societatis* Vol. 10 No. 2 (2022), hlm 43

keuangan, mendapatkan pekerjaan, atau bahkan menghindari tanggung jawab hukum. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem keamanan dan penegakan hukum guna melawan tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia.⁷

Pemalsuan termasuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang menjelaskan bahwa pemalsuan merujuk pada bentuk tulisan, termasuk surat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 263 hingga Pasal 276 KUHP.⁸ Salah satu langkah dalam mengungkap kasus pemalsuan surat adalah melalui dukungan Laboratorium Forensik.⁹ Ilmu forensik, yang selaras dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, turut memperkuat peran polisi dalam penyidikan, seperti melalui analisis barang bukti dan tempat kejadian perkara.¹⁰ Peran laboratorium forensik sangat penting dalam membuktikan adanya tindakan pemalsuan surat.¹¹ Pelaku yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, seperti SKCK, dapat dijerat hukum berdasarkan Pasal 263 KUHP,¹² yang menetapkan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara bagi pelaku.

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa tindak pidana pemalsuan ini terletak pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP dinamakan kualifikasi “pemalsuan surat” (*valschheid in geschrift*) dengan kualifikasi pada macam surat ; Kesatu, surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang dan Kedua, surat yang ditujukan untuk membuktikan kejadian. Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh

⁷ Ray Citra, Arifal, Kamaruddin, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, *Jurnal Puplicuho* vol. 7 No. 1 (2024), hlm 414

⁸ Bravo Bayu Kawengian, “Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, *Lex Crimen* Vol. 10 No. 8 (2021), hlm 8

⁹ Mahsun Ismail, dan Achmad Rifai, “Menyoal Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 2 (2021), hlm 184

¹⁰ Adinda Puspitasari Juanda, dan Eni Dasuki Suhardini, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Berkas Dokumen Milik Negara Dan Tanggungjawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Berdasarkan Pasal 406 KUHP Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang Dan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Dokumen”, *Wacana Paramarta, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16 No. 2 (2017), hlm 127

¹¹ Vitalia Mangkat, “Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Lex Crimen* Vol. 10 No. 1 (2021), 122

¹² Nickyta Julia Lumintang, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”, *Lex Crimen* Vol. 9 No. 2 (2020), hlm 175

masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat atau alat bukti catatan dari Instansi Kepolisian melalui Unit Intelijen Keamanan (Intelkam) mengenai rekam jejak atau riwayat seseorang dalam bidang criminal yang menerangkan pernah atau tidaknya seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana, SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang masa berlakunya.¹³

Pemalsuan dokumen melalui jaringan internet tergolong sebagai bentuk kejahatan dunia maya (*cybercrime*), yang dapat dilakukan baik oleh individu maupun oleh kelompok secara terorganisir. Istilah *cybercrime* merujuk pada segala bentuk tindakan kriminal yang dilakukan dengan bantuan komputer atau sistem digital. Aksi pemalsuan yang dilakukan melalui media sosial ini umumnya menyasar berbagai dokumen pribadi, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, surat nikah, ijazah, kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan sebagainya. Selain dokumen pribadi, pemalsuan juga terjadi pada dokumen komersial seperti cek, obligasi, saham, wesel, serta kuitansi.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik adalah segala bentuk informasi yang diciptakan, dikirim, diterima, atau disimpan melalui sistem komputer atau perangkat elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada teks, suara, gambar, huruf, maupun simbol. Kemajuan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, bahkan turut membentuk arah peradaban global. Perubahan ini juga membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam sektor sosial, ekonomi, dan budaya.¹⁴ Pertanggungjawaban atas tindak pidana pemalsuan surat akan diproses melalui sistem peradilan pidana, mulai dari

¹³ Panjaitan, G. C., Hakim, L., Ansori. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembuatan dan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat daftar pekerjaan di PT. GGP Humas Jaya. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8 No 2, (2023) hlm 499.

¹⁴ Putri Jeri Astuti, Suwarno Abadi, dan Dwi Elok Indriastuti, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan Melalui Media Sosial", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 2 No. 1 (2024), hlm 39

tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan berbagai pertimbangan hukum yang kompleks.¹⁵

Salah satu unsur penting dalam perkara pemalsuan surat adalah aspek “pembuktian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mencakup keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan pengakuan terdakwa. Hakim, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁶ Kasus pemalsuan SKCK tidak hanya merugikan instansi kepolisian sebagai lembaga penerbit, tetapi juga dapat mengancam integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan administrasi negara. Praktik ini juga membuka celah bagi individu dengan rekam jejak kriminal untuk menghindari proses seleksi yang sah dan transparan.

Contoh kasus yang berkaitan dengan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), awal Tahun 2025, Satreskrim Polres Tulang Bawang mengungkap kasus sindikat pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diperjualbelikan melalui media sosial. Dalam kasus ini, lima orang pelaku berhasil diamankan, masing-masing berinisial S als F (28), SA (22), EM (31), IP (28), dan YA (26). Empat dari lima pelaku diketahui berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Pelaku utama, S als F, berperan sebagai pembuat SKCK palsu dengan menggunakan perangkat komputer, sementara pelaku lainnya bertugas sebagai penjual yang menawarkan dokumen palsu melalui platform Instagram dan Facebook. SKCK palsu tersebut dijual dalam bentuk file PDF dengan harga bervariasi, mulai dari Rp125.000 hingga Rp150.000 per dokumen, sedangkan S als F menjualnya kepada para penjual seharga Rp50.000 per SKCK. Kegiatan ilegal ini diketahui telah berlangsung sejak tahun 2022

Contoh kasus kedua, Pada awal 2024, Polres Halmahera Tengah mengungkap kasus pemalsuan dokumen negara berupa SKCK dan kartu kuning. Enam pelaku terlibat, empat telah ditangkap (Silveni Oktaviani, Hasan Basri Hasrullah, Akbar, dan

¹⁵ Ahmad Badawi, dan Gledy Berliana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Tengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid. B/2020/Pn. Nga Dan Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/Pn Klk)”, *Nusantara Hasana Journal* Vol.2 No. 3 (2022), hlm 343

¹⁶ Dian Ahmad, “Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Lex Crimen* Vol. 11 No. 3 (2022), hlm 2

Sarfiyanto), sementara dua lainnya (Reno Arhan Jaya Abidin dan Rena Ulfiya) masih buron. Modus operandi dilakukan melalui Facebook, dengan Sarfiyanto menawarkan jasa pembuatan dokumen. Data pemesan dikirim ke Rena di Jawa untuk dipalsukan secara digital, lalu dikirim kembali dalam format PDF. Sarfiyanto mencetak dan menyerahkan dokumen palsu kepada pemesan dengan tarif Rp150.000–Rp250.000. Aksi ini berlangsung sejak Juni 2023 hingga terungkap pada Januari 2024.

Kasus pemalsuan SKCK yang terjadi di Lampung sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, menurut penulis, mencerminkan fenomena yang sangat memprihatinkan dalam dunia kejahatan berbasis teknologi. Kasus ini menyoroti bagaimana kemajuan teknologi justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memalsukan dokumen resmi yang memiliki fungsi vital dalam proses administrasi dan seleksi hukum. Yang lebih mengkhawatirkan, para pelaku dalam kasus ini tidak hanya berasal dari kalangan terorganisir, tetapi juga melibatkan masyarakat umum seperti ibu rumah tangga yang berperan aktif sebagai penjual dokumen palsu melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah, dan pengawasan terhadap ruang digital belum optimal. Pemalsuan SKCK bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk tindak pidana serius yang dapat membuka celah besar bagi pihak-pihak yang seharusnya tidak lolos verifikasi untuk mengakses posisi penting atau menghindari pertanggungjawaban hukum. Ironisnya, dokumen palsu tersebut justru diperjualbelikan secara bebas dengan harga yang relatif murah, seolah-olah nilai dari dokumen hukum yang sah dapat direduksi menjadi komoditas pasar gelap.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul “penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diperjualbelikan melalui media sosial (studi perkara Polres Tulang Bawang)”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang di perjualbelikan melalui media sosial?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang di perjualbelikan melalui media sosial?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, ruang lingkup penelitian ini yaitu hukum pidana, dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diperjualbelikan melalui media sosial (studi perkara polres tulang bawang). waktu dan Lokasi penelitian dilakukan pada tahun 2025 di polres tulang bawang provinsi Lampung

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diperjualbelikan melalui media sosial
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen (SKCK) yang di perjualbelikan melalui media sosial

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya kajian yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diperjualbelikan melalui media sosial.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diperjualbelikan melalui media sosial.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teori yang relevan, Kerangka teoritis terdiri dari gagasan-gagasan yang merupakan penggambaran dari pemikiran atau panduan yang pada intinya bertujuan untuk melakukan penentuan aspek-aspek sosial yang dinilai penting oleh peneliti.¹⁷ Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk mewujudkan isi dan tujuan hukum agar dapat diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soekanto, penegakan hukum adalah upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam norma-norma hukum yang stabil, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Proses ini merupakan tahapan akhir dari perwujudan nilai-nilai hukum yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan sosial.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 72

¹⁸ Adam Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 71

Terdapat beberapa tahapan penegakan hukum pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, yaitu:

1. Tahap Formulasi

Tahapan ini merupakan fase awal dalam penegakan hukum, di mana hukum masih berada dalam tahap perumusan. Pada fase ini, dilakukan pengklasifikasian terhadap suatu perbuatan, apakah termasuk tindak pidana atau tidak. Kewenangan untuk merumuskan dan memilih aturan hukum yang akan diberlakukan berada pada lembaga legislatif. Proses ini mempertimbangkan kondisi sosial yang sedang berlangsung maupun kemungkinan yang akan timbul di masa depan setelah hukum diberlakukan. Oleh karena itu, tahap ini juga dikenal sebagai tahap legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Pada tahap ini, hukum yang telah dirumuskan mulai diterapkan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Proses penerapan ini mencakup penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Seluruh proses ini dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan berpijak pada sistem hukum positif. Oleh karena itu, tahap ini disebut pula sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Merupakan tahap akhir dari proses penegakan hukum pidana, di mana pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dilakukan secara nyata. Fase ini juga disebut sebagai tahap administratif karena berkaitan dengan pelaksanaan keputusan hukum oleh aparat yang berwenang, seperti lembaga pemasyarakatan.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum terletak pada kepatuhan hukum dalam kaitan ini perlu diupayakan agar warga Masyarakat mematuhi hukum tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan. Upaya yang dilakukan antara lain pembinaan kesadaran hukum, penegakan hukum menghadapi banyak kendala karena berbagai faktor baik yuridis,

politis, ekonomi, sosial dan budaya Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi dan menjadi tolak ukur penegakan hukum adalah¹⁹;

- 1) Faktor hukum itu sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum ;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup²⁰

Lima elemen tersebut memiliki kontribusi yang krusial dalam proses penegakan hukum di masyarakat. Kelima elemen penegakan hukum itu bersatu membentuk sebuah sistem yang saling memperkuat untuk menciptakan masyarakat yang paham akan hukum. Semakin tinggi keselarasan antara kelima elemen penegakan hukum tersebut, akan semakin meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini cenderung berfokus hanya pada kepastian hukum, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek keadilan bagi masyarakat. Keadilan masih dianggap sulit dijangkau dan menjadi hal yang mahal bagi banyak orang. Banyak kasus hukum yang muncul dan menjadi perbincangan publik karena dianggap telah mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.²¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²² Maka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

¹⁹ Johan Hasin, *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah* (Yogyakarta: deepublish, 2019), hlm 59

²⁰ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 44

²¹ Mashuril Anwar & Rini Fathonah, Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas, *Jurnal Sasi*, Vol. 27 No. 2, 2021, hlm 127

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram university press, 2020), hlm 42

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²³

- b. Tindak pidana Menurut Andi Hamzah Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.²⁴
- c. Pemalsuan dokumen adalah tindakan membuat atau mengubah suatu dokumen (seperti surat, sertifikat atau tanda tangan) dengan tujuan menipu atau merugikan orang lain. Pada pokoknya dokumen yang dipalsukan itu terlihat seperti asli (*autentik*), padahal ada beberapa hal yang sudah berubah atau bahkan dibuat – buat.²⁵
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut.²⁶

²³ Winarwati, Indien, dan Mufarrijul Ichwan. *Buku Ajar Filsafat Hukum*.(surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm 53.

²⁴ Topik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta:Pt Sangir Multi Usaha 2022), hlm 20

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)*, Website Resmi Polri, diakses pada 26 Mei 2025, dari <https://www.polri.go.id>.

- e. Media sosial merupakan sarana komunikasi dan kolaborasi modern yang membuka peluang bagi masyarakat umum untuk melakukan berbagai bentuk interaksi yang sebelumnya tidak dapat diakses atau dilakukan oleh orang awam.²⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan tulisan yang akan disajikan dengan tujuan supaya pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh Gambaran menyeluruh tentang skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika

Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan Pustaka tentang penegakan hukujm terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diperjualbelikan melalui media sosial.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Langkah-langkah yang digunakan untuk pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan, dan pengolahan data serta analisi data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan dengan data yang didapat setelah penelitian Terdiri dari analisis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepolisian (SKCK) yang diperjualbelikan melalui media sosial.

²⁷ Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, dan Jouke J. Lasut, "Peran Media Sosial dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Ilmiah Society* Vol. 2, No. 1 (2022). Hlm 2.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan Kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan dimasa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.²⁸ Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Jimly Asshiddiqie, dalam makalahnya mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan upaya agar norma-norma hukum dapat tegak dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm 21

hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia juga menyampaikan bahwa penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu subjek dan objeknya.

Ditinjau dari sudut subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pada dasarnya dalam setiap aktivitas manusia, baik itu di bidang sosial, politik, maupun ekonomi, dapat menjadi sumber terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan dapat terjadi di berbagai lini kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, kerabat, kelompok, masyarakat umum, aparat pemerintah, hingga bangsa dan negara. Bahkan, kejahatan ini dapat meluas ke tingkat internasional, yang dikenal dengan istilah kejahatan transnasional atau *transnational crime*.²⁹ Setiap individu yang bertindak atau tidak bertindak dengan dasar aturan hukum yang berlaku, berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu yang bertugas menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam menjalankan tugas ini, aparat penegak hukum dapat menggunakan daya paksa apabila diperlukan.

Sementara itu, dari sudut objek, penegakan hukum juga dapat dipahami dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya terbatas pada pelaksanaan peraturan formal dan tertulis saja.³⁰

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena

²⁹ Revi Clarina, Dona Raisa & Diah Gustiniati, Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak di Era Digital, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm 276

³⁰ Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses melalui google.com pada 25 Oktober 2018, dalam Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, Edisi 59 (Januari 2019):hlm 5

keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.³¹ Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses transformasi dari gagasan dan konsep abstrak ke dalam bentuk nyata dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Soerjono Soekanto memandang bahwa secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada upaya menyeimbangkan dan menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam norma-norma hukum demi menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam interaksi sosial.

Berkaitan dengan konsep penegakan hukum, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut sebagaimana yang terkandung dalam norma hukum. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana sering dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan penegakan hukum (law

³¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 79

enforcement policy).³² Selain itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana berlangsung dalam dua tahapan, yaitu penegakan hukum pidana secara abstrak (*in abstracto*) dan penegakan hukum pidana secara konkret (*in concreto*).

a. Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahapan pembentukan dan perumusan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Tahap ini dikenal sebagai tahap legislasi, di mana norma hukum pidana dirancang dan ditetapkan sebagai dasar dalam penegakan hukum.

b. Penegakan hukum pidana *in concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* mencakup proses penerapan serta pelaksanaan ketentuan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Tahapan ini meliputi tahap penerapan atau aplikasi hukum, seperti penyidikan dan proses peradilan (tahap yudisial), serta tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dikenal sebagai tahap eksekusi.³³

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan dan perumusan hukum pidana yang dikenal sebagai tahap formulasi, yang berakhir pada saat suatu peraturan perundang-undangan resmi diundangkan dan mulai berlaku. Setelah tahap formulasi atau legislasi ini selesai, proses penegakan hukum pidana berlanjut ke tahap penerapan (aplikasi) dan tahap pelaksanaan (eksekusi). Dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk tersebut, terdapat tiga persoalan pokok hukum pidana yang harus dirumuskan secara jelas dan tegas, yaitu

- a) perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*).
- b) unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pelaku (*schuld/guilt/mens rea*).
- c) jenis dan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan (*straf/punishment/poena*).

penegakan hukum pidana *in concreto* pada dasarnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Proses pemidanaan

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm 23

³³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 13.

tersebut merupakan bagian integral dari penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam praktik. Kedua tahapan, baik penegakan hukum pidana *in abstracto* maupun *in concreto*, merupakan aspek-aspek yang sangat penting dan menjadi titik krusial dalam proses penanganan serta penindakan terhadap suatu perkara pidana.

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap tindakan hukum. Upaya ini tidak hanya ditujukan kepada para subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya, tetapi juga kepada aparat penegak hukum yang secara resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang, dengan tujuan untuk menjamin agar norma-norma hukum yang berlaku dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengaturan dalam hukum pidana pada hakikatnya tidak berhenti pada tahap penjatuhan pidana atau proses pemidanaan semata. Hukum pidana juga harus mampu merespons dinamika perkembangan kejahatan yang terus berubah, baik dari segi bentuk, modus, maupun sarana yang digunakan. Dalam konteks ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan tren kejahatan yang semakin kompleks dan canggih. Pengalaman dalam proses perumusan hukum pidana selama hampir dua abad menunjukkan bahwa tidak mungkin suatu undang-undang pidana dapat mengatur seluruh bentuk kejahatan secara lengkap dan tuntas. Oleh karena itu, dibentuklah berbagai undang-undang pidana di luar KUHP yang mengatur tindak pidana tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Undang-undang pidana di luar KUHP tersebut dikenal sebagai tindak pidana khusus, yang keberadaannya bertujuan untuk melengkapi, mengisi kekurangan, serta menutup kekosongan hukum yang belum atau tidak tercakup dalam pengaturan KUHP.

Pengaturan dalam hukum pidana tidak hanya berakhir pada penjatuhan pidana atau pemidanaan saja. KUHP yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu mengikuti perkembangan *trend* kejahatan yang semakin kompleks dan canggih. Pengalaman

dalam merumuskan hukum pidana selama hampir dua abad menunjukkan bahwa tidak mungkin sebuah undang-undang pidana dapat merumuskan segala hal secara lengkap dan tuntas. Oleh karena itu, dimungkinkan adanya undang-undang pidana di luar KUHP yang mengatur berbagai tindak pidana sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Undang-undang pidana di luar KUHP ini disebut sebagai tindak pidana khusus. Tujuan dari pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup dalam pengaturan KUHP.³⁴

B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan dapat di artikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret.³⁵

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda (*Strafbaar feit*) yang berarti kriminalitas, hukum, dan pelanggaran. Dengan demikian, tindak pidana mengacu pada pelanggaran atau pelanggaran terhadap hukum atau kriminologi.³⁶ Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Perilaku ini dilarang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dapat mengakibatkan hukuman, terutama jika disertai dengan ancaman tertentu.³⁷

Menurut Simons, definisi "*Strafbaarfeit*" adalah "tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dianggap

³⁴ Rini Fathonah, *Konstruksi Sistem Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Khusus Berbasis Nilai Humanisme Pancasila*, Disertasi: 2023, hlm 69

³⁵ Dr. Erna Dewi Tri Andrisman, dan Damanhuri WN. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangan*, ed. Eddy Rifai. (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016), hlm 47

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 10

³⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 35

dapat dihukum karena melanggar hukum Pompe berpendapat berbeda, menurutnya definisi "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, oleh seorang pelaku. Penjatuan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum dan kepentingan umum. Pompe menyatakan bahwa "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran norma yang dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.

Pasal 1 Ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa suatu tindakan tidak dapat dijatuhi sanksi, kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan, yang merupakan prinsip dasar. Oleh sebab itu, ketentuan ini akan diletakkan di awal, meskipun kita sudah mengetahui bahwa ini bukanlah suatu informasi yang baru.³⁸ Prinsip-prinsip dalam hukum pidana sering kali dikenal sebagai aturan-aturan yang bersifat lebih umum.

Terdapat dua ajaran mengenai sifat melawan hukum didalam ilmu hukum pidana, yaitu ajaran sifat melawan hukum materiil dan ajaran sifat melawan hukum formil. Ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa tindakan melawan hukum tidak hanya berarti bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum hanya berarti bertentangan dengan hukum yang tertulis. Kearifan lokal dalam ilmu hukum pidana tercermin dalam ajaran sifat melawan hukum materiil, yang berfungsi secara negatif dan dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan perbuatan atau sebagai alasan untuk memidana seseorang.³⁹

Setiap orang yang, baik sengaja maupun tidak sengaja, melakukan tindakan yang melanggar hukum dianggap sebagai pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum. Menurut hukum, tindakan tersebut dapat merugikan diri sendiri atau orang lain, sehingga pelaku harus menanggung akibat dari tindakannya.⁴⁰ Seseorang yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:

³⁸ Mr.J.E.Jonkers.1987. Hukum Pidana Hindia Belanda. jakarta:Pt bina aksara. Hlm 1

³⁹ Erna Dewi, Rini Fathonan, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pusaka Media: Lampung, 2020, hlm 14.

⁴⁰Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Fakultas Hukum Undip, 1984), hlm 37

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) suatu perbuatan bertindak secara mandiri untuk memenuhi semua maksud yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Orang yang memerintahkan suatu perbuatan untuk dilakukan (*doen plagen*) dan mengharuskan minimal dua orang untuk memenuhi perintah tersebut, dengan memastikan bahwa pelaku utama tidak secara pribadi terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.
3. Orang yang turun untuk melakukan perbuatan tersebut bersama-sama (*mede plagen*) menandakan adanya partisipasi dalam suatu usaha bersama, yang mengharuskan minimal dua orang peserta.
4. Pada akhirnya, seseorang yang menyetujui keuntungan dari pembelian pascatransaksi, setelah menerima kompensasi, dapat menjadi sasaran tekanan atau bujukan yang disengaja untuk melakukan tindakan tersebut.

Pengertian tindak pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan kata-kata yang berbeda, termasuk *Strafbaarfeit* dan delik. Frasa *Strafbaarfeit* mengacu pada tindakan atau kejadian yang selanjutnya dapat menimbulkan hukuman, sedangkan delik menunjukkan tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman bagi pelakunya.⁴¹ Berbagai sudut pandang dari praktisi hukum Indonesia menjelaskan tentang definisi *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Moeljatno berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan terlarang yang ditandai dengan sifat melawan hukumnya dan disertai ancaman pidana bagi pelakunya, Hal ini pada akhirnya menimbulkan dampak buruk bagi individu yang dikenai sanksi dan mereka yang terkena hukuman.
2. Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah ketentuan pidana. Hukum pidana memiliki unsur-unsur khusus yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, yaitu tidak merumuskan asas normatifnya sendiri, melainkan bersandar pada norma-norma yang sudah ada yang menetapkan sanksi bagi perbuatan yang dianggap dapat dipidana jika diketahui.
3. Roeslan Saleh mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dianggap terlarang dan dapat dipidana bagi pelakunya.⁴²

⁴¹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm 19

⁴²Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 37

2. Unsur unsur tindak pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.⁴³

a. Unsur Subjektif

1) Pelaku (Subjek Hukum)

Pelaku dalam tindak pidana bisa berupa individu (manusia) maupun badan hukum (korporasi) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2) Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab pelaku yang didasarkan pada adanya niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain.

3) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)

Tindakan dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya termasuk tindakan seperti pencurian, perampasan, pembunuhan, penipuan (*fraud*), dan pemalsuan dokumen (*forgery*). Semua perbuatan ini merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

4) Ancaman Pidana

Tindak pidana yang dilakukan harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan ketentuan mengenai jenis dan besarnya hukuman. Contohnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan pidana lainnya.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan dengan elemen-elemen di luar diri pelaku yang menjadi bagian dari peristiwa pidana atau hubungan hukum.⁴⁴ Unsur-unsur ini meliputi benda, waktu, tempat, dan keadaan tertentu.⁴⁵ Dalam perspektif hukum Barat, benda sebagai objek hukum diklasifikasikan menjadi, Benda bergerak (*movable goods*), Benda tidak bergerak (*immovable goods*), Benda berwujud (*tangible*

⁴³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 211

⁴⁴ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung. Penerbit Universitas Lampung. (2013), hlm 52

⁴⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Loc Cit*

goods), Benda tidak berwujud (*intangible goods*)⁴⁶

3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.⁴⁷ Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.⁴⁸ Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴⁹

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵⁰ Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.⁵¹

⁴⁶ Wahyu Sasongko, Loc Cit

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 817

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 3.

⁵⁰ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm 89.

⁵¹ Putri Jeri Astuti, Suwarno Abadi, dan Dwi Elok Indriastuti, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan Melalui Media Sosial,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 1 (April 2024), hlm 52

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan.

Surat dapat diartikan sebagai segala bentuk tulisan, baik yang ditulis tangan, diketik, maupun dicetak, yang mengandung makna atau maksud tertentu. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah "surat", namun pemahaman mengenai pengertiannya dapat ditelusuri melalui ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut R. Soesilo sebagai berikut :⁵²

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut: Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll); Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjankjian sewa, perjanjian jual beli); Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu); Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya:

⁵² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hlm. 195.

akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).⁵³

Surat palsu adalah tindakan menciptakan suatu surat yang sebelumnya tidak ada, di mana seluruh atau sebagian isi surat tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, melainkan bertentangan dengan kebenaran. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut sebagai "surat palsu" atau surat tidak asli. Dari segi objek tindak pidana, pemalsuan surat hanya berlaku untuk empat jenis surat, bukan seluruh jenis surat. Keempat jenis surat tersebut ditentukan berdasarkan isi atau fungsi surat tersebut, bukan berdasarkan bentuk fisiknya atau isi surat yang telah dipalsukan. Jenis surat yang dimaksud meliputi: surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang dapat melahirkan perikatan, surat yang membebaskan dari suatu kewajiban utang, serta surat yang digunakan sebagai alat bukti dalam suatu peristiwa atau tindakan hukum.

Pasal 263 ayat (1) KUHP, salah satu unsur penting adalah bahwa penggunaan surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Namun, tidak ada kriteria atau batasan yang secara tegas ditentukan untuk menilai apakah suatu kerugian benar-benar terjadi. Yang dimaksud cukup dengan adanya potensi kerugian—yakni apabila surat palsu itu digunakan, maka secara logis dapat menyebabkan kerugian. Pihak yang dirugikan pun tidak harus diketahui secara pasti; kerugian tersebut bisa menimpa siapa saja, termasuk merugikan kepentingan umum. tindak pidana membuat atau memalsukan surat, unsur kesalahan merujuk pada adanya kesengajaan dengan maksud tertentu (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Artinya, pelaku secara sadar dan bertujuan membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut untuk dipergunakan sendiri atau agar digunakan oleh pihak lain. Meskipun surat tersebut belum benar-benar digunakan, unsur ini tetap dianggap terpenuhi selama terdapat niat dan tujuan penggunaannya.⁵⁴

⁵³ *ibid*

⁵⁴ Putri Jeri Astuti, Suwarno Abadi, dan Dwi Elok Indriastuti, *Penerapan Sanksi Pidana*, hlm 42-43.

C. Pengertian Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang. Dahulu, sewaktu bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan yang tidak/belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. (*Vide* Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014.⁵⁵ Dahulu, saat masih bernama SKKB, surat ini hanya diberikan kepada individu yang tidak pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut. Namun, saat ini SKCK juga dapat diberikan kepada mantan narapidana atau masyarakat yang pernah terlibat dalam kasus hukum, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian.⁵⁶

Kepolisian telah mereformasi pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang kini dapat diproses dalam waktu 15 menit di tingkat Polda/Polres/Polsek jika data lengkap. Masyarakat diminta melengkapi persyaratan untuk mencegah penyelewengan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mewajibkan negara untuk melayani warga negara, dan pelayanan publik oleh pemerintah harus mengedepankan kualitas. Kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus diimbangi dengan upaya optimalisasi kinerja aparatur dan peningkatan sarana serta prasarana. Fungsi pelayanan publik merupakan tugas utama pemerintah yang harus terus ditingkatkan, salah satunya

⁵⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)*, *op. cit.*, diakses 26 Mei 2025.

⁵⁶ Dimas Arganata, *Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya*, *Kajian Pelayanan Publik*. Vol.1 No. 01, 2016, hlm 3

dalam pembuatan SKCK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pelayanan informasi publik harus cepat, mudah, tepat, transparan, dan akuntabel.⁵⁷

SKCK dibutuhkan untuk berbagai keperluan administratif, antara lain:

1. Melamar pekerjaan (instansi pemerintah maupun swasta)
2. Pendaftaran calon anggota TNI/Polri
3. Pembuatan visa atau dokumen perjalanan ke luar negeri
4. Pencalonan sebagai pejabat publik (seperti kepala daerah atau anggota legislatif)
5. Persyaratan pindah kewarganegaraan
6. Tujuan lainnya yang mensyaratkan verifikasi *integritas personal*

SKCK menjadi penting sebagai alat kontrol sosial dan administratif, terutama untuk memastikan bahwa seseorang memiliki rekam jejak hukum yang bersih sebelum menjalani tanggung jawab tertentu dalam masyarakat atau negara.

Mengingat fungsinya yang krusial dalam penjaminan integritas dan kelayakan seseorang dalam berbagai proses administratif dan hukum, SKCK menjadi dokumen yang rawan dipalsukan. Tindak pidana pemalsuan SKCK kerap terjadi untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi, mengelabui pihak berwenang, atau menyembunyikan rekam jejak kriminal. Pemalsuan terhadap SKCK merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam hal ini, pemalsuan SKCK dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengubah isi asli SKCK.
2. Membuat dokumen palsu yang menyerupai SKCK.
3. Menggunakan SKCK milik orang lain seolah-olah milik sendiri. memanfaatkan jasa oknum tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan SKCK palsu.

Pemalsuan SKCK, baik dengan mengubah isi, membuat dokumen palsu, atau menggunakan SKCK milik orang lain, menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan tindakan tegas terhadap oknum yang memanfaatkan celah untuk mengeluarkan SKCK palsu demi kepentingan pribadi.

⁵⁷ Hariyanto, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Pelayanan SKCK melalui Kinerja Petugas SKCK di Polres Bojonegoro, *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, Vol. 4 No.2, hlm 157

D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia saat ini cenderung berfokus hanya pada kepastian hukum, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek keadilan bagi masyarakat. Keadilan masih dianggap sulit dijangkau dan menjadi hal yang mahal bagi banyak orang. Banyak kasus hukum yang muncul dan menjadi perbincangan publik karena dianggap telah mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.⁵⁸

Penegakan hukum tidak hanya sekadar menerapkan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan putusan hakim. Masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor ini bersifat netral, yang berarti dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dalam praktiknya, penerapan hukum di masyarakat sering kali tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, untuk memahami ketidakefektifan ini, penting untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan hukum.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum dilapangan sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Lembaga

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah menetraltas atau kepribadian dari Lembaga hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Dalam rangka penegakan hukum oleh

⁵⁸ Mashuril Anwar & Rini Fathonah, *Op.Cit*, hlm 127

setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan masyarakat oleh penegak hukum

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam penegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan budaya masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakan peraturan hukum tersebut.⁵⁹

Kelima faktor tersebut saling terkait dan memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, baik secara positif maupun negatif. Dari kelima faktor itu, faktor penegak hukum dianggap sebagai elemen yang paling sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan hukum. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa undang-undang disusun oleh para penegak hukum, dan pelaksanaannya pun bergantung pada mereka.

⁵⁹ Soejono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 8-11

E. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media diartikan sebagai alat untuk berkomunikasi. Dalam konteks ini, media dimaknai sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Sementara itu, aspek sosial merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau kepentingan publik. Dengan demikian, media sosial dapat dipahami sebagai sebuah alat atau platform komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi informasi.⁶⁰

Media sosial merupakan suatu bentuk media berbasis daring (online) yang memungkinkan pengguna untuk secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan komunikasi digital, seperti berbagi informasi, menciptakan konten, serta membangun interaksi melalui berbagai platform seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Bentuk-bentuk tersebut menjadi sarana paling populer yang digunakan oleh masyarakat global untuk saling terhubung dan berkomunikasi. media sosial adalah media berbasis internet yang mendukung terjadinya interaksi sosial secara daring, memanfaatkan teknologi berbasis web yang memungkinkan komunikasi bersifat dua arah atau interaktif, menggantikan pola komunikasi satu arah pada media konvensional. Teknologi ini mengubah cara individu maupun kelompok dalam berinteraksi, membangun relasi, dan menyampaikan pendapat secara terbuka dan dinamis.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0, serta memungkinkan terciptanya dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna (*user-generated content*)”.⁶¹ Definisi ini menekankan pada peran aktif pengguna dalam membentuk isi dan arah komunikasi dalam ruang digital. jejaring sosial dijelaskan sebagai situs atau platform yang memungkinkan setiap individu untuk membuat laman pribadi (*personal webpage*) dan menjalin koneksi dengan orang lain, baik teman, rekan kerja, maupun

⁶⁰ Dr. Wira Yudha Alam dkk., *Sosial Media dan Strategi Pemasaran* (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023), hlm 1.

⁶¹ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No. 1 (2016) hlm 142.

kelompok tertentu, dalam rangka berbagi informasi, berkomunikasi, serta membentuk komunitas virtual secara lebih luas.⁶² media sosial juga dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh masyarakat modern untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial secara digital. Media sosial adalah jaringan sosial (*social network*) yang berfungsi sebagai ruang interaksi daring dengan hubungan yang saling bersinergi antara satu pengguna dengan lainnya. Selain sebagai alat komunikasi, media sosial kini juga telah menjadi alat promosi bisnis yang sangat efektif, karena jangkauannya yang luas dan kemudahan aksesnya oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun berada.

Fungsi media sosial tidak hanya terbatas sebagai platform komunikasi, namun juga sebagai media pemasaran digital yang sangat berdaya guna. *Blog, Facebook, Twitter, YouTube, dan platform* lainnya menjadi pilihan utama banyak perusahaan karena kecepatan penyampaian informasi dan manfaat strategis yang ditawarkannya. Dalam praktiknya, media sosial dianggap lebih unggul dibanding media konvensional seperti iklan televisi, media cetak, brosur, dan selebaran.⁶³

media sosial dapat dipahami sebagai seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi modern yang tidak hanya membuka ruang bagi partisipasi aktif pengguna, namun juga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk interaksi yang sebelumnya tidak tersedia secara luas bagi masyarakat umum. Teknologi media sosial ini membuka akses baru yang inklusif dan dinamis bagi semua kalangan untuk menjadi bagian dari ekosistem komunikasi global.⁶⁴

Media sosial memiliki banyak manfaat, selain mempermudah interaksi sosial, juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemasaran produk guna menarik minat konsumen (*social media marketing*). Selain itu, media sosial sering digunakan untuk *personal branding*, di mana individu mengemas citra diri mereka sebaik mungkin agar terlihat menarik di mata orang lain. Namun, terkadang apa yang ditampilkan di media sosial tidak selalu mencerminkan kenyataan yang

⁶² A. Rafiq, "Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat," *jurnal Global Komunika*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm 19.

⁶³ Rosti Setiawati, "Peranan Social Media dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen," dalam *Pemikiran untuk Koperasi dan UMKM Berkinerja* (Tanpa tempat terbit: Book Chapter, 2022), hlm 181-182.

⁶⁴ Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, dan Jouke J. Lasut, *loc.it*.

sesungguhnya.⁶⁵ Adanya media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi hubungan antar individu, tetapi juga keseimbangan dalam hubungan sosial serta berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat. Dampak negatif yang timbul termasuk terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang sering kali menggunakan identitas agama, suku, atau pola perilaku tertentu, yang sering kali bertentangan dengan norma yang berlaku. Fenomena ini dapat memicu ketegangan sosial dan memperburuk fragmentasi dalam masyarakat, menciptakan polarisasi yang merugikan.⁶⁶

Dampak negatif yang muncul dalam media sosial adalah penyebaran propaganda sosial, yaitu penyebaran informasi yang dapat mempengaruhi opini publik secara luas tanpa terlihat jelas asal-usulnya. Media sosial, yang berbasis internet, mempercepat proses berbagi informasi, namun hal ini juga mempermudah penyebaran berita palsu, hoaks, dan misinformasi. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi ini dapat menyebabkan kebingungan, polarisasi sosial, dan mengganggu kestabilan sosial, karena banyak individu yang terpengaruh tanpa memahami konteks atau kebenaran informasi tersebut.⁶⁷

⁶⁵ Jawade Hafidz, *Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Cakrawala Informasi, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm 12

⁶⁶ A.Rafiq, *Op.Cit* , hlm 22

⁶⁷ Anak Agung, *Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, IndonesianJournalof LawResearch, Vol.2, No.1, 2024, hlm 16

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan mendalam terhadap objek penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris

1. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu proses untuk mempelajari, menemukan, mengkaji, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang ditinjau berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas
2. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada identifikasi serta keabsahan hukum yang muncul melalui pengumpulan data primer secara langsung di lapangan. Pendekatan ini dilaksanakan dengan observasi mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Disebut juga sebagai pendekatan sosiologis, metode ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dalam skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melakukan studi lapangan dan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian. Lokasi penelitian ditetapkan di Polres

Tulang Bawang pada tahun 2025. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang terdapat dalam melakukan penelitian, diperlukan data yang terkait dengan permasalahan.

Adapun data yang diperlukan:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan berupa wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui pokok persoalan yang sedang diteliti. yaitu dengan mengadakan wawancara kepada penyidik kepolisian resort tulang bawang dan dosen hukum pidana fakultas hukum universitas lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui study kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutif, mempelajari, menelaah literaturliteratur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini. Data sekunder terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer. yaitu terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendapat hukum, doktrin, serta teori-teori yang diperoleh dari berbagai sumber literatur hukum, buku, artikel jurnal, dan internet, yang relevan dan berikatan dengan penelitian yang meliputi:

- 1) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk serta penjelasan terkait keakuratan bahasa dalam bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier ini termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum Indonesia, artikel elektronik, dan berbagai referensi lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan individu atau kelompok yang dijadikan sumber informasi dalam suatu penelitian, di mana mereka memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, narasumber yang akan menjadi responden adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik pada Polres Tulang Bawang Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 2. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang diambil dalam mengumpulkan data untuk suatu penelitian. Dalam rangka melengkapi informasi yang diperlukan untuk pengujian penelitian ini, dilakukan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan upaya untuk mengumpulkan data sekunder melalui berbagai cara, seperti membaca, mempelajari, mengutip, dan menganalisis literatur serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum dan referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian. Dalam studi lapangan, data diperoleh melalui wawancara dengan responden. Pertanyaan-pertanyaan diajukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam dan akurat.

2. Prosedur pengelolaan data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah pengolahan data. Proses ini melibatkan penataan dan analisis data yang telah diperoleh, termasuk kegiatan seleksi yang dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data. Pengolahan data dapat dilakukan melalui prosedur yang terdiri dari beberapa tahap berikut:

- a. Seleksi Data: Pada tahap ini, data yang telah terkumpul diperiksa untuk memastikan kelengkapannya. Selanjutnya, data tersebut dipilih sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.
- b. Klasifikasi Data: Di tahap ini, data dikelompokkan ke dalam kategorikategori yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data: Tahap ini melibatkan pengaturan data yang saling terkait, sehingga membentuk kesatuan yang utuh dan terpadu. Data dikelompokkan secara sistematis berdasarkan sub pokok bahasan yang telah ditentukan, guna mempermudah dalam melakukan interpretasi.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Proses ini meliputi penguraian data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang diangkat. Pada akhirnya, analisis ini akan mengarah pada kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang spesifik menuju ke hal-hal yang lebih umum. Selanjutnya, dari berbagai kesimpulan yang dihasilkan, akan diajukan saran-saran yang bertujuan untuk perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang Diperjualbelikan Melalui Media Sosial (Studi Perkara Polres Tulang Bawang), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diperjualbelikan melalui media sosial, jika ditinjau dari tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi, pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tahap formulasi, sudah terdapat dasar hukum yang jelas dan tegas, yaitu Pasal 263, dan Pasal 264 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat dan pemalsuan surat resmi negara, serta Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemalsuan dokumen elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum dalam menjerat pelaku pemalsuan SKCK, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media sosial. Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan KUHAP, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, pemeriksaan keaslian SKCK melalui Laboratorium Forensik Polri, hingga koordinasi dengan jaksa penuntut umum dalam proses pemberkasan perkara. Proses ini menunjukkan bahwa penegak hukum telah bekerja sesuai dengan prosedur dan kewenangannya. Pada tahap eksekusi, putusan pengadilan terhadap pelaku pada prinsipnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Berdasarkan analisis terhadap lima faktor penegakan hukum, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat, dapat disimpulkan bahwa tidak semua faktor menjadi penghambat. Faktor undang-undang tidak menjadi penghambat karena aturan hukumnya sudah lengkap dan jelas. Faktor penegak hukum juga tidak menjadi penghambat utama karena aparat telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum. Namun, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat justru menjadi penghambat dalam penegakan hukum. Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang paling dominan menghambat karena dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi geografis wilayah serta perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi informasi. Dari aspek geografis, luasnya wilayah hukum Polres Tulang Bawang yang mencakup daerah terpencil dan sulit dijangkau menjadi tantangan serius dalam proses penegakan hukum. Beberapa lokasi peredaran dan penangkapan pelaku berada di wilayah yang tidak memiliki akses transportasi darat yang memadai, bahkan harus ditempuh melalui jalur laut atau sungai. Faktor kebudayaan juga menjadi penghambat karena masih adanya pola pikir masyarakat yang cenderung menganggap penggunaan dokumen palsu sebagai jalan pintas yang wajar. Sementara itu, faktor masyarakat memperkuat hambatan tersebut melalui rendahnya kesadaran hukum, kurangnya kepedulian, serta sikap mudah tergiur oleh tawaran instan di media sosial. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan SKCK bukan terletak pada undang-undang maupun penegak hukumnya, melainkan pada faktor sarana dan prasarana, yang kemudian diperberat oleh faktor kebudayaan dan faktor masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk terus meningkatkan kualitas penanganan perkara pemalsuan SKCK melalui media sosial dengan memperkuat kemampuan di bidang teknologi informasi dan forensik digital.

kejahatan siber, pemalsuan dokumen elektronik, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait perlu dilakukan secara berkelanjutan agar proses penyidikan, pembuktian, dan penindakan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efektif. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan agar proses penegakan hukum dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan dapat berjalan lebih optimal, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

2. Kepada pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan agar aparat penegak hukum mampu menghadapi kejahatan yang berbasis media sosial secara maksimal. Dan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, lebih peduli, dan lebih sadar hukum, khususnya dalam penggunaan dan pengelolaan dokumen resmi seperti SKCK. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran pembuatan dokumen secara instan melalui media sosial, serta memahami bahwa penggunaan dokumen palsu merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat berakibat pidana. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, kepedulian, dan kewaspadaan masyarakat, praktik pemalsuan SKCK dapat diminimalisir dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta, 1994.

----- *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Ed.1, Cet.1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

----- *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Dewi, dewi, Tri Andrisman, dan Damanhuri WN. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangan*. Disunting oleh Eddy Rifai. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016.

----- Erna, Rini Fathonah, dkk. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Lampung: Pusaka Media, 2020.

----- *Konstruksi Sistem Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Khusus Berbasis Nilai Humanisme Pancasila*, 2023.

Gunadi, Ismu dan kawan-kawan. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.

----- *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

----- dan kawan-kawan *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Henry S. Siswosoediro. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: Visi Media, 2008.

- Hasin, Johan. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.
- Mr.J.E.Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Monica,Dona Raisa dan Diah Gustiniati. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Miftahul Jannah, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Nawawi, Arief barda. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984.
- *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Rahardjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Satjipto Rahardjo. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- *Penegakan Hukum Progresif*. Bandung: Sinar Baru, 1993.
- *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013.

Winarwati, Indien dan Mufarrijul Ichwan. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Yanuar Chandra, *Topik. Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.

Yudha Alam, Wira dkk. *Sosial Media dan Strategi Pemasaran*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023.

B. Jurnal

Arganata, Dimas. "Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya." *Kajian Pelayanan Publik*, Vol. 1 No. 01 (2016)

Anwar, Mashuril, dan Rini Fathonah. "Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas." *Jurnal Sasi*, Vol. 27 No. 2 (2021).

Arafat, M. Rusli dan Zahrotunnisa Nuralinda. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Alat Bukti Visum Et Repertum." *Jatiswara* Vol. 37 No. 2 (2022).

Ari Setyono, Ridha. "Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 14 No. 3 (2023).

Agung, Anak. "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 2, No. 1 (2024).

Astuti, Putri Jeri, Suwarno Abadi, dan Dwi Elok Indriastuti. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 2 No. 1 (2024).

Badawi, Ahmad dan Gledy Berliana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Tengah Wabah Covid-19". *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 2 No. 3 (2022).

Chahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Publiciana* Vol. 9 No. 1 (2016).

- Clarina, Revi, Dona Raisa, dan Diah Gustiniati. "Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 3 (2024),
- Hariyanto. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Pelayanan SKCK melalui Kinerja Petugas SKCK di Polres Bojonegoro." *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 2 (2016).
- Hafidz, Jawade. "Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 2, No. 1 (2022).
- Hardiknas Manoppo. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana di Bidang Perikanan Akibat Melakukan Pemalsuan Persetujuan dan Pendaftaran." *Lex Et Societatis*, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Juanda, Adinda Puspitasari dan Eni Dasuki Suhardini. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Berkas Dokumen Milik Negara" *Wacana Paramarta, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16 No. 2 (2017).
- Kawengian, Bravo Bayu. "Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi" *Lex Crimen* Vol. 10 No. 8 (2021).
- Lumintang, Nickyta Julia. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang" *Lex Crimen* Vol. 9 No. 2 (2020): 175.
- Liedfray, Tongkotow, Fonny J. Waani, dan Jouke J. Lasut. "Peran Media Sosial dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga" *Jurnal Ilmiah Society* Vol. 2 No. 1 (2022).
- Mangkat, Vitalia. "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perasuransian..." *Lex Crimen* Vol. 10 No. 1 (2021).
- Manoppo, Hardiknas. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana di Bidang Perikanan..." *Lex Et Societatis* Vol. 10 No. 2 (2022): 43.
- Novi Asih Muharam. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang Dilakukan Secara Bersama-sama." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 2, 2024.
- Panjaitan, G.C., L. Hakim, dan Ansori. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembuatan dan Pemalsuan SKCK" *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 2 (2023).
- Raisa, Dona, dan Diah Gustiniati. "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3 (2013): 337.

Rafiq, A. "Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat." *Global Komunika* Vol. 1 No. 1 (2020).

Ray Citra, Arifal, dan Kamaruddin. "Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Publicuho* Vol. 7 No. 1 (2024).

Santoyo. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No 3, 2008.

Setiawati, Rosti. "Peranan Social Media dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen." *Dalam Pemikiran untuk Koperasi dan UMKM Berkinerja*. (2022).

Vivi Aryanti. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, 2019.

Zulfa, Eva. "Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48 No. 2 (2018).

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

D. Website

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Website Resmi Polri. Diakses pada 26 Mei 2025, dari <https://www.polri.go.id>.

Info Hukum. Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya. diakses pada 9 Januari 2025 pukul 14.40 WIB, <https://fahum.umsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>.